

LEGISLASI SYARIAH CARD: IMPLEMENTASI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Riyadi¹, Yudi Hermawan²
Guru SMA N 2 Bandar Lampung¹
Mahasiswa Pascasarjana (UIN Raden Intan Lampung²
riyadi88@gmail.com¹, yudi.bmbdl@gmail.com²

Abstrak: Syariah Card (*syaria card*) adalah salah satu produk baru dari perbankan syariah, sehingga dalam penerapannya dalam transaksi keuangan perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga pelaksanaannya tetap sesuai dengan konsep syariah. Penerbitan Syariah Card sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu mempermudah manusia untuk melakukan pembayaran, dan memberikan rasa aman kepada manusia. Namun daripada itu, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum perlu menyiapkan landasan hukum positif yang jelas dan terperinci terkait dengan kemunculan dan tren penggunaan Syariah Card di Indonesia yang semakin meningkat. Diperlukan adanya pengaturan hukum yang tidak cenderung rigid dan tertinggal dengan adanya harmonisasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang implementasi Syariah Card di lembaga-lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan upaya untuk memaparkan sejauh mana pengaturan hukum di Indonesia mengatur Syariah Card di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan. Diharapkan dari penelitian ini dapat berguna sebagai informasi bagi lembaga-lembaga keuangan syariah dan masyarakat khususnya praktisi hukum di Indonesia dalam menangani perkara hukum yang terjadi seputar implementasi Syariah Card di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Kata Kunci: Syariah Card, Syariah Card, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Fenomena *public trust failure* atau kegagalan dalam mendapatkan kepercayaan publik sistem ekonomi global saat ini membuat para ahli ekonomi dan ahli hukum ekonomi berusaha menemukan sistem ekonomi baru yang lebih baik, salah satunya ialah sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam menjadi sorotan utama di dunia karena pada masa keemasan

Islam, Islam mampu mengangkat derajat perekonomian dalam kemapanannya. Kebijakan terhadap sistem ekonomi Islam yang salah satunya ialah pelayanan jasa keuangan Islam, saat ini terus meningkat

dan merupakan bagian terpenting dalam industri keuangan global.¹

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada syari'ah Islam. Syari'ah merupakan pedoman yang menjadi pegangan hidup manusia dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan berpijak umat Islam memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Salah satu buktinya, dapat dilihat dari teks AlQuran dan Sunnah yang selalu tepat sasaran untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, seperti daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat.²

Tujuan pokok dari semua itu adalah untuk menntun manusia untuk berada di jalan yang lurus sesuai perintahNya serta untuk mendorong kesejahteraan manusia dan menjamin terpenuhi maqasid Syariah yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzud diin*), jiwa (*hifzun nafsi*), akal (*hifzul aqli*), keturunan (*hifzun nasli*), dan harta (*hifzul maal*).

Pada era globalisasi saat sekarang ini, industri bisnis yang menggunakan sistem ekonomi syari'ah mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat pada pertumbuhan perbankan syari'ah dan lembaga pembiayaan syari'ah di Indonesia. Salah satu produk perbankan dan lembaga pembiayaan baik itu konvensional maupun syari'ah adalah mengeluarkan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

Sebelum munculnya kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi, transaksi dilakukan dengan cara barter dan kemudian muncul uang sebagai perantara pertukaran yang efisien dan efektif.³ Seiring perjalanan waktu, ternyata uang memiliki hambatan dalam penggunaannya. Penggunaan uang dalam jumlah yang besar membawa risiko ketika transaksi dilakukan melalui jarak tempuh yang jauh, yaitu risiko yang muncul ialah pencurian, perampokan dan pemalsuan. Akibatnya ialah semakin berkurangnya penggunaan terhadap uang tunai dan kemudian lahirlah kartu plastik yang dikenal dengan kartu kredit (*credit card*). Penggunaan kartu kredit dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya yang semakin bertambah, hal ini sejalan dengan bertambahnya kebutuhan transaksi-transaksi ekonomi dalam kehidupan.

Yang terjadi di Indonesia hari ini adalah perkembangan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card berjalan beringan. Walaupun kartu kredit konvensional telah mapan dalam perkembangan bisnis di Indonesia, namun perkembangan syari'ah card saat ini juga sudah tidak dipandang sebelah mata bagi jalannya roda perekonomian. Adanya dua konsep kartu kredit di Indonesia membuat daya Tarik tersendiri bagi perputaran perekonomian. Sehingga masyarakat mempunyai alternatif pilihan apakah menggunakan kartu kredit konvensional ataupun syari'ah card. Namun secara mendasar kegunaan keduanya adalah sama yaitu:

¹ Suyanto dalam kata Pengantar dari buku Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syari'ah Perbandingan dengan Konvensional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. iii.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 302

1. memudahkan sistem pembayaran,
2. mendapatkan uang kontan, barang, jasa atau sesuatu yang bernilai lainnya yang kemudian membayarnya secara angsuran, dan
3. sebagai alat bukti atau jaminan bagi seseorang yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan pinjaman sesuai limit untuk pembelian barang dan jasa.

Sedangkan perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card ialah pada syari'ah card tidak diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau fee dari setiap transaksi sedangkan pada kartu kredit konvensional lebih kepada berbasis bunga karena berasumsikan "*time value of money*", bahwa uang yang sejatinya hanyalah alat tukar (*medium of exchange*) berubah menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang mengusahakannya. Selain itu, yang membedakan antara keduanya adalah (a) dasar hukumnya yaitu pada kartu kredit konvensional menggunakan payung hukum Undang-Undang Perbankan, sedangkan syari'ah card didasarkan pada Undang-Undang Perbankan Syari'ah dan Fatwa DSN, (b) dilihat dari penerbit kartu, pada kartu kredit konvensional diterbitkan oleh bank umum konvensional, sedangkan syari'ah card diterbitkan oleh perbankan syari'ah, (c) dilihat dari perjanjiannya yaitu pada syari'ah card menggunakan 3 (tiga) akad, diantaranya kafalah, qard dan ijarah, sedangkan pada kartu kredit konvensional tidak ada.

Ide penggunaan syari'ah card di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 2003.⁴ Sejak saat itu wacana penggunaan syari'ah card mengalami perdebatan panjang hingga sampai saat ini. Perdebatan panjang tersebut terjadi baik dalam teori maupun praktik. Perspektif teori masih banyak yang mengatakan bahwa syari'ah card lebih mendekati diri kepada sifat israf (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif, boros dan membiasakan untuk berutang. Namun di lain hal ada juga yang berpendapat jika sifat israf tersebut dibatasi maka akan dapat mengontrol hal tersebut.

Bank BNI Syari'ah dengan mengeluarkan produk Hasanah Card yang diluncurkan pada Februari 2009. Secara umum pemegang syari'ah card (Hasanah Card) pada Desember 2009 berjumlah 11.242 orang, dan hingga semester awal tahun 2010 mencapai 13.777 pengguna.⁵ Kemudian pada posisi per Desember 2010, jumlah pemegang syari'ah card telah mencapai 25.609 orang. Pada tahun 2012 dari hasil wawancara penulis dengan Muhammad Ilyas selaku Supervisor Kartu Pembiayaan Syari'ah Cabang Yogyakarta menyebutkan jumlah pemegang syari'ah card di Indonesia lebih kurang 300 ribu orang. Adapun jumlah transaksi global pada syari'ah card 70%-nya lebih kepada pembelian barang (konsumtif). Alhasil bahwa masyarakat dapat dikatakan sangat membutuhkan syari'ah card sebagai mempermudah transaksi dalam memenuhi kebutuhan.

Seiring dengan perkembangan dan realita eksistensi Syariah Card tersebut,

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, "Modal", Majalah Islami Bulanan, Edisi No. 8, (1 Juni 2003), hlm. 13

⁵ Pertumbuhan Kartu Kredit Syari'ah, Kamis, 16 September 2010. <http://www.kabarbisnis.com/read/2814639>

perlu adanya peraturan yang jelas dan mengakomodasi fenomena tersebut. Fatwa DSN MUI sebagai salah satu dasar hukum yang mengatur hukum ekonomi Syariah di Indonesia telah mengaturnya dalam Fatwa DSN MUI nomor 54 tahun 2004 tentang Syariah Card. Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai salah satu acuan sumber dasar hukum terutama yang digunakan oleh para Hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan perkara Ekonomi Syariah di Indonesia belum ditemukan aturan yang jelas dan terperinci terkait dengan Syariah Card yang ada di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Syariah Card

Istilah syariah card pada dasarnya banyak dimunculkan dengan bentuk berbagai macam istilah, seperti: a. kartu kredit berbasis syariah, b. Kartu kredit syariah, c. Islamic credit card, dan masih banyak lagi yang hanya menambahkan kata “syariah” dan tetap menggunakan kata “kredit” ataupun “credit”. Pada prinsipnya semua istilah tersebut memiliki makna yang sama, hanya saja istilah-istilah tersebut menggunakan kata kredit dan unsur dasar dari kredit tersebut mengandung riba, sehingga penulis berpendapat penggunaan istilah-istilah tersebut tidak tepat digunakan untuk aplikasi kartu yang berbasis syariah, sehingga lebih tepatnya menggunakan istilah syariah card.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, Syariah Card adalah

kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak yaitu pihak penerbit kartu (mushdir al-bithaqah), pemegang kartu (hamil al-bithaqah) dan penerima kartu (merchant, tajir, atau qabil al-bithaqah) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. Syariah Card merupakan layanan yang berfungsi seperti kartu kredit berbasis prinsip syariah untuk mengakomodir kebutuhan transaksi keuangan.

Menurut praktisi, istilah kartu kredit dalam Islam lebih tepat menggunakan istilah “Kartu Pembiayaan Syari’ah”. Istilah yang hampir serupa juga dapat dijumpai dalam buku Abdul Ghofur Anshori yang menggunakan istilah “Kartu Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari’ah”.⁶ Kata “Pembiayaan” itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syari’ah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syari’ah dari masyarakat yang surplus dana.

Maksud pembiayaan menurut Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah adalah penyediaan dana atau tagihan

⁶ Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syari’ah Melalui Akuisisi dan Konversi

(Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam), UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

yang dipersamakan dengan itu berupa (1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyara'ah; (2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna; (4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard; (5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Syariah card dalam fiqh muamalah disebut dengan *Bithaqah I'timan* yaitu memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran.

Kamus Ekonomi Arab mengartikan syari'ah card sebagai suatu jenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank (sebagai pengeluar kartu), lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global untuk dibayar, atau untuk langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi.⁷ Sedangkan definisi kartu kredit menurut Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban

yang timbul dari status kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Perhitungan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card ialah pada kartu kredit konvensional ditentukan oleh biaya bunga dan biaya-biaya lain (seperti biaya denda keterlambatan) yang timbul pada bulan tersebut, akan diakumulasi dengan sisa utang pokok yang belum terbayarkan setelah tanggal jatuh tempo, untuk menghitung biaya bunga pada bulan berikutnya, sehingga dikenal dengan sistem bunga berbunga (bunga yang dibungakan kembali). Selain itu perhitungan bunganya juga mulai dilihat berdasarkan nilai awal utang pada saat transaksi serta juga melihat jumlah hari utang yang berjalan. Hal itu didasarkan pada saldo utang rata-rata harian, dihitung dari tanggal transaksi. Sedangkan pada syari'ah card menggunakan sistem perhitungan biaya Monthly Fee (biaya pengelolaan utang-ujrah equivalent 2,95%) dihitung berdasarkan kepada sisa utang pokok bersih setelah tanggal jatuh tempo, jadi biaya yang timbul di bulan sebelumnya tidak diakumulasi dengan sisa utang pokok untuk menghitung biaya pada bulan berikutnya.

⁷ Ahmad Zaki Badwi, *Mu`jam al-Musthalahat at-Tijariyah at-Ta`awuniyah Arab-*

Inggris-Perancis, Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, Beirut, 1984, hlm. 62.

Dalam penggunaannya, syariah card dan kartu kredit melewati beberapa mekanisme atau prosedur penerbitan yaitu:

- a. Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit, dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Dengan kartu itu pemegang kartu dapat berbelanja pada toko-toko atau bidang jasa lainnya yang bersedia melayani, yang mana sebelumnya pedagang (merchant) telah mengadakan perjanjian juga dengan pihak penerbit.
- b. Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang (merchant).
- c. Selanjutnya pedagang (merchant) menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit dan penerbit kartu melakukan pembayaran terlebih dahulu atas hutang pemegang kartu kredit (dalam hal pembayaran ini perusahaan penerbit kartu kredit mendapat komisi dari pihak pedagang).
- d. Pada waktu yang ditentukan, perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit.⁸

Dalam perjalanannya, syariah card memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan kartu kredit konvensional, yaitu:

- a. Memenuhi prinsip syariah karena bank penerbit harus menguji kesesuaiannya dengan fatwa DSN.
- b. Memiliki skema perjanjian, Syariah Card memiliki tiga jenis skema perjanjian yang menjadi dasar kesyariahnya. Tiga jenis perjanjian itu adalah penjaminan atas transaksi dengan merchant (kafalah), pinjaman dana atas fasilitas penarikan uang tunai (qardh), dan sewa atas jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu (ijarah).
- c. Tidak mengenakan sistem bunga, sebagai gantinya maka bank akan menerapkan akad kafalah, ijarah, atau qardh sehingga sebagai kompensasi, bank akan mengenakan biaya (fee) kepada nasabah.
- d. Biaya administrasi umumnya lebih murah, meski mengganti sistem bunga dengan biaya administrasi, besaran fee yang dibayarkan pengguna pada umumnya lebih rendah daripada suku bunga yang dipakai kartu kredit konvensional. Fee merupakan biaya yang wajib dibayarkan pengguna kepada pihak bank penerbit. Besaran untuk biaya administrasi dihitung berdasarkan total nilai transaksi pengguna sehingga bersifat fluktuatif.
- e. Denda tunggakan digunakan untuk dana sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Seperti kartu kredit konvensional, penunggak tagihan Syariah Card juga akan dikenakan denda sebagai cara untuk mendidik kedisiplinan pemegang kartu hanya

⁸ Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), 174.

perbedaannya adalah dana dari tunggakan tidak dimasukkan sebagai pendapatan perusahaan tetapi akan disalurkan Bank Syariah sebagai sumbangan ke sektor-sektor sosial di masyarakat.

- f. Didukung oleh layanan jaringan yang luas seperti kartu kredit konvensional karena penerbit kartu kredit syariah juga didukung oleh provider jasa keuangan dengan produk pembayaran yang menjangkau seluruh benua seperti Mastercard maupun VISA.

2. Syariah Card dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, syariah card dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card (*bithaqah Y'timan*). Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban

pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran.

Tren yang berkembang di masyarakat di tengah maraknya kemudahan dalam berbelanja menuntut sistem perbankan syariah mengeluarkan produk yang berbasis prinsip syariah yang salah satunya berupa syariah card karena kartu kredit yang ada menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak memenuhi prinsip syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Yang selanjutnya ditegaskan dalam Quran Surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

As syirazi dalam kitab al-muhadzab juz I, kitab al-ijarah halaman 394 mengatakan: Artinya: “Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan...

karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad ijarah atas manfaat.” Syariah Card dalam fatwa tersebut dibolehkan, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut oleh fatwa tersebut, sebagai berikut:

a. Ketentuan akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah:

- 1). Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah).
- 2). Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman

(muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.

- 3). Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.
- b. Ketentuan tentang batasan Syariah Card adalah:
- 1). Tidak menimbulkan riba.
 - 2). Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
 - 3). Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
 - 4). Pemegang kartu harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
 - 5). Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.
- c. Ketentuan fee
- 1). Iuran keanggotaan (*membership fee*).
Penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al'udhmiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
 - 2). *Merchant fee*
Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek atau pelayanan sebagai upah/imbalan atas perantara, pemasaran, dan penagihan.
 - 3). Fee penarikan uang tunai

Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

4). Fee kafalah

Penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah.

5). Semua bentuk fee tersebut diatas harus ditetapkan pada saat aplikasi kartu secara jelas dan tetap kecuali untuk merchant fee.

d. Ketentuan Ta'widh dan denda

1). Ta'widh

Penerbit kartu dapat mengenakan t'widh yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

2). Denda keterlambatan (*late charge*)

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Adapun ketentuan apabila ditemukan salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

3. Syariah Card dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah tidak terbantahkan, perkembangan ekonomi syariah yang begitu cepat dan pesat membutuhkan regulasi yang memadahi dan holistik. Hukum dan ekonomi adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional.

Pentingnya peraturan tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dapat pula dipahami dari pengertian ekonomi syariah atau ekonomi islam. Menurut M. Umar Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu tau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁹ Mahkamah Agung terhadap hal ini telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam rangka membantu kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan menjadi pedoman bagi Hakim peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa ekonomi

⁹ M.Umar Chapra, Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 121.

syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dibagi kedalam 4 (empat) buku, yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal,
- b. Buku II tentang Akad,
- c. Buku III tentang Zakat dan Hibah,
- d. Buku IV tentang Cakupan Akuntansi Syariah,

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam keempat bukunya tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan tentang syariah card dan/atau kartu kredit syariah, khususnya buku II KHES tentang Akad yang banyak menyebut secara spesifik produk-produk perbankan syariah tidak juga ditemukan aturan khusus tentang pelaksanaan syariah card. Namun daripada itu, penulis dalam hal ini menemukan aturan secara umum tentang akad-akad yang berlaku dan diterapkan dalam aplikasi syariah card sebagaimana termuat dalam fatwa DSN MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card (bithaqah I'timan), yaitu Kafalah, Qard, dan Ijarah.

a. Kafalah

Dalam ketentuan umum yang termuat pada pasal 20, kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam. dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi

antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah). Namun daripada itu apabila syariah card mengandung akad kafalah, maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun akad kafalah yang termuat dalam pasal 291, yaitu:

- 1). Kafil/penjamin,
- 2). Makful 'anhu/pihak yang dijamin,
- 3). Makful lahu/pihak yang berpiutang,
- 4). Makful bihi/objek kafalah, dan
- 5). akad

b. Qard

Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Nasabah qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama (pasal 612), dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Pada beberapa kasus tertentu dalam pelaksanaannya jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan kemampuannya dapat: (a). memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau (b).

menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.

c. Ijarah

Ijarah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa (mu'jir) dan pihak penyewa/pengguna jasa (musta'jir) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (ujrah/fee) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri.

Praktik akad ijarah dalam syariah card adalah Penerbit Kartu sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee. Selain membership fee, Penerbit Kartu juga mengambil ujarah/ fee lain yang disebut dengan merchant fee dan fee atas penarikan uang tunai.

Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (ujrah) atas jasa perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn). Adapun fee atas penarikan uang tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud). Semua bentuk fee tersebut di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Sebagaimana penulis jelaskan diatas, meskipun secara prinsipnya

pelaksanaan ketiga akad yang berlaku dalam syariah card juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II, namun daripada itu tetap dibutuhkan pengaturan hukum terhadap syariah card secara eksplisit dan terperinci yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai salah satu acuan sumber hukum positif tentang perkara-perkara ekonomi syariah dan referensi bagi praktisi hukum terutama Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara di bidang Ekonomi Syariah.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Syariah card bisa juga diartikan sebagai fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al-bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan.
2. Fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 telah mengatur Akad yang digunakan dalam mekanisme syariah card di Indonesia adalah: Kafalah, Qardh, dan Ijarah. Penerapan akad kafalah dalam syariah card terjadi ketika Penerbit Kartu menjadi penjamin (kâfil) bagi Pemegang Kartu terhadap

Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah). Sedangkan kaitan akad qard dengan syariah card adalah dalam hal Penerbit Kartu sebagai pemberi pinjaman (muqrid) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Adapun praktik akad ijarah dalam syariah card adalah Penerbit Kartu sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee. Selain membership fee, Penerbit Kartu juga mengambil ujarah/fee lain yang disebut dengan merchant fee dan fee atas penarikan uang tunai.

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam keempat bukunya tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan tentang syariah card dan/atau kartu kredit syariah, khususnya buku II KHES tentang Akad yang banyak menyebut secara spesifik produk-produk perbankan syariah tidak juga ditemukan aturan khusus tentang pelaksanaan syariah card.

D. Daftar Pustaka

Suyanto dalam kata Pengantar dari buku Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah Perbandingan dengan Konvensional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Press, Jakarta, 2001

Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2010

Ahmad Zaki Badwi, *Mu`jam al-Musthalahat at-Tijariyah at-Ta`awuniyah Arab-Inggris-Perancis*, Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, Beirut, 1984

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

M.Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001

Muhammad Syafi`I Antonio, "Modal", *Majalah Islami Bulanan*, Edisi No. 8, (1 Juni 2003)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah